



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ABDUL MUIS**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **649858**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **1.115.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 726 m2/126 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
2. Tanah Seluas 2500 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, WARISAN Rp. 115.000.000
3. Tanah Seluas 225 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, WARISAN Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **18.000.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA ASTREA Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **149.000.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **25.000.000**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **1.307.000.000**

III. HUTANG Rp. **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **1.307.000.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.